



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Penggugat,
Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 217/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Ciwedus, Cilegon. dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, berwakil kepada **BERWAKIL**, saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I**, dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai,
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA Kecamatan Cilegon, sehingga tidak mempunyai buku nikah;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut status Penggugat perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat jeaka dalam usia 21 tahun.;

Putusan No. 217/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 10



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : **.ANAK, 2.ANAK.**
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2011. ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka mabok,
 - b. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan;
 - c. Tergugat kurang dalam hal nafkah.
7. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal sejak bulan September 2011.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cilegon mengisbatkan pernikahan tersebut sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 05 April 2005 adalah sah;
3. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 217/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan segala tambahan dan perbaikannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon;

Putusan No. 217/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 11 Juli 1997, wali ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan maskawin Rp 50.000,- tunai, dilaksanakan menurut syari'at Islam, pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat, tidak ada larangan untuk menikah serta tidak mustad;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2011;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat pemabok, serta Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini sejak sekitar bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 11 Juli 1997, wali ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan maskawin Rp 50.000,- tunai, dilaksanakan menurut syari'at Islam, pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat, tidak ada larangan untuk menikah serta tidak mustad;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2011;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat pemabok, serta Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini sejak sekitar bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas nomor 217/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sebelum memasuki pokok perkara adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat pada KUA setempat dapat disahkan menurut hukum? Dalam hal ini pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11 Juli 1997 di Wilayah KUA Kecamatan Cilegon, wali ayah kandung Penggugat berwakil kepada **BERWAKIL**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, serta masyarakat lainnya, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp



50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan wali nasab, disaksikan oleh saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan Penggugat dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Kecamatan Agama Cilegon adalah sah menurut hukum dan selanjutnya untuk perceraian, mengingat pernikahannya dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya mengenai pokok perkara tentang Cerai Gugat pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat meminta diceraikan dari Tergugat? Dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak Awal tahun 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabok (Pemabok), Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan dan Tergugat kurang dalam hal nafkah,

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 217/Pdt.G/2012/PA.Clg.,



tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat, berupa 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Juli 1997
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nasab berwakil kepada **BERWAKIL**, dengan saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat nikah dilangsungkan status Penggugat perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat jejaka dalam usia 21 tahun, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik karena nasab maupun sesusuan;
4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat suka mabok, Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan dan Tergugat kurang dalam hal nafkah;
5. Sejak sekitar bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan



dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memeberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, sehingga Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk disahkan pernikahannya dan untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menyatakan sah perkawinan **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1997 di Wilayah KUA Kecamatan Cilegon;
- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Grogol dan Cilegon, Kota Cilegon;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, pada hari ini Senin tanggal 23 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1433 Hijriyyah, oleh kami Rasyidi, S.H., Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H., dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp 50.000.- |

Putusan No. 217/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)